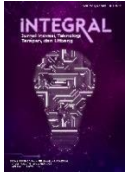


Integral: Jurnal Inovasi, Teknologi Terapan, dan Litbang

Volume 4 No 1 (2025), Halaman: 21 - 31

e-ISSN: 2961-8274, p-ISSN: 2962-0201

Journal Homepage: <https://jurnal.purworejokab.go.id/index.php/integral>



Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Dalam Lanskap Twitter

Rindi Kosasi ✉

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

✉ rindi.kosasi.psc23@mail.umy.ac.id

Kata kunci:

Twitter; Mahkamah Konstitusi; Calon Presiden; Calon Wakil Presiden

Abstrak

Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam dinamika putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang ketentuan persyaratan usia minimal calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) yang berdampak pada opini publik, baik di kalangan pengguna Twitter maupun masyarakat umum serta bagaimana partisipasi dalam gerakan ini dapat membentuk pandangan dan kesadaran terhadap isu-isu tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library approach*), yaitu melalui review buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian ini. Database penelitian diambil dari Twitter menggunakan *web crawler* atau *spider* dengan kata kunci "Vice President Age Limit" dengan total 150 data. Data dianalisis menggunakan alat menggunakan alat Nvivo 12. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Twitter telah memiliki dampak signifikan terhadap opini publik, baik di kalangan pengguna Twitter maupun masyarakat umum, dengan fokus utama pada aspek hukum, politik, dan demokrasi. Penulis menemukan tiga kata kunci yang paling banyak digunakan oleh pengguna Twitter dalam mengangkat isu batas usia calon/wakil presiden, yaitu Hukum dengan persentase 48%, Politik dengan persentase 30%, dan Demokrasi dengan persentase 21%.

Abstract

This research will delve into the dynamics of the Constitutional Court's decision Number 90/PUU-XXI/2023 regarding the provisions of the minimum age requirement for presidential candidates (Presidential Candidates) and vice presidential candidates (Vice Presidents), which has an impact on public opinion, both among Twitter users and the general public and how participation in this movement can shape views and awareness of specific issues. The method used in this study is a qualitative method with a library approach, namely through a review of books, laws, regulations, and other documents relevant to this research. The research database was taken from Twitter using a web crawler or spider with the keyword "Vice President Age Limit," with 150 data. The data was analyzed using the Nvivo 12 tool. The findings in this study show that the use of Twitter has significantly impacted public opinion, both among Twitter users and the general public, with the main focus on legal, political, and democratic aspects. The author found the three keywords that Twitter users most use in raising the issue of the age limit for candidates/vice presidents, namely Law, with a percentage of 48%; politics, with a percentage of 30%; and Democracy, with a rate of 21%.

Keywords:

Twitter; Constitutional Court; Presidential Candidate; Vice Presidential Candidate



DOI: <https://doi.org/10.57122/integral.v4i1.51>

1. LATAR BELAKANG

1.1. Pendahuluan

Media sosial merujuk pada segala platform daring, aplikasi, dan jejaring sosial interaktif yang memungkinkan pengguna untuk menciptakan, berbagi, dan mengonsumsi konten, serta berinteraksi dengan sesama pengguna dengan cepat. Pendekatan terhadap media informasi dan literasi sering kali dipersepsikan melalui dua perspektif, yakni sebagai individu yang mengonsumsi informasi dan sebagai penyedia informasi (Bajwa dkk., 2022). Media sosial berfungsi sebagai platform partisipasi, kolaborasi, dan pertukaran informasi secara virtual. Dalam situasi saat ini, siapa pun dapat menjadi inisiator berita melalui media sosial, dengan potensi dampak yang signifikan pada khalayak. Kemampuan media sosial untuk memfasilitasi interaksi antara masyarakat dan pemerintah secara cepat memungkinkan pemanfaatan teknologi untuk mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. (Habibie dkk., 2021). Twitter merupakan salah satu media sosial terbesar dengan pengguna berjumlah 330 juta di seluruh dunia (Pingkan & Febriyanti, 2018). Twitter berperan sebagai platform jejaring sosial dan *mikro blogging* yang memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi digital antar pengguna. Dengan akses yang tak terbatas, Twitter mempermudah aliran komunikasi, meningkatkan kemudahan individu dalam mengekspresikan diri, dan mendukung pertumbuhan gerakan sosial melalui platform ini.

Media sosial sebagai bagian dari *new media*, tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi sarana kunci untuk mengkoordinasikan protes massa dan bahkan memobilisasi gerakan besar seperti yang terwujud melalui penggunaan hashtag (Apriyani, 2021). Sementara itu, (Urip & Mulyadi, 2015) menyebutkan bahwa media sosial membuka peluang untuk meningkatkan keterlibatan publik dalam aktivitas politik, mulai dari partisipasi dalam ruang publik hingga terlibat dalam aksi politik, seperti yang terlihat melalui kemunculan gerakan sosial dengan penggunaan hashtag. (Wuriani, 2021) melihat pengguna Twitter secara aktif memanfaatkan tagar untuk terlibat dalam isu politik yang sedang berlangsung. Ini merupakan cara untuk mengekspresikan sikap terhadap isu tertentu dan mengumpulkan dukungan untuk gerakan kolektif.

Beberapa penelitian sebelumnya, seperti *Policy Agenda Setting and Twitter-Three Cases from Canada* (Deschamps dkk., 2017) menunjukkan bahwa Twitter menciptakan peluang bagi warga untuk mendukung solusi sosial masalah atau untuk meminta pertanggungjawaban politisi atas keputusan yang dibuat atau tidak dibuat, *The Influence of Twitter on Education Policy Making* (Omar Said dkk., 2017) menyebutkan bahwa Twitter menghadirkan sumber informasi yang unik dan dinamis mengenai minat dan opini masyarakat serta sumber data yang kaya untuk analisis sentimen, *Public Perception of Government Policy on Twitter* (Pradana dkk., 2022) menganalisis sentimen masyarakat terhadap kebijakan pemerintah menggunakan Twitter, hasilnya menunjukkan bahwa Twitter menjadi alat penting untuk mengekspresikan pandangan publik terhadap berbagai kebijakan, termasuk yang berkaitan dengan keputusan MK, *The Influence of Social Media on Politics and Law* (Anwar & Shafira, 2022) menganalisis bagaimana media sosial, khususnya Twitter, digunakan untuk mempengaruhi opini publik terhadap kebijakan dan keputusan hukum, hal tersebut menunjukkan relevansi Twitter dalam dinamika politik dan hukum yang sedang berkembang.

Sebagai suatu negara yang menetapkan konstitusinya sebagai hukum tertinggi, Indonesia mengharuskan pemerintah menyediakan mekanisme yang memastikan implementasi ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Partisipasi warga negara Indonesia tidak hanya terlihat dalam konteks nyata, tetapi juga melibatkan dunia maya, khususnya melalui media sosial. Indonesia merupakan negara demokratis dan konstitusional yang mengedepankan hukum sebagai dasar, yakni sebagai negara demokrasi yang

berdasarkan prinsip hukum dan konstitusi. (Febriansyah & Prayitno, 2023). Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.” Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara yang konstitusional”. Undang-Undang Dasar 1945, sebagai dasar hukum negara, telah mengalami empat kali perubahan yang membawa perubahan yang cukup besar dalam sistem ketatanegaraan. Salah satu perubahan yang paling mencolok terjadi dalam bidang peradilan, dimana melalui amendemen, terbentuklah Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari 9 hakim. Mahkamah Konstitusi bertugas sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara. Salah satu kewenangan utama Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang yang dianggap tidak sesuai dengan UUD 1945, seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI mengenai Batasan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini, yang diambil tepat sebelum batas waktu pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, memiliki dampak positif dan negatif yang signifikan dalam masyarakat. Meskipun diharapkan dapat mencapai keseimbangan kepentingan politik, terlihat bahwa Mahkamah Konstitusi terlibat dalam dinamika politik tersebut.

Melalui putusan nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi menetapkan tambahan satu norma yang menyatakan bahwa seseorang yang belum mencapai usia 40 tahun dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, selama memiliki pengalaman sebagai kepala daerah atau menduduki jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum. Diketahui bahwa hal ini bukanlah ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena pembentukan undang-undang merupakan kewenangan lembaga legislatif. Keputusan kontroversial ini, yang seharusnya menjadi kewenangan lembaga pembentuk undang-undang, menimbulkan keraguan terhadap kepercayaan masyarakat pada Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi. Mahkamah seharusnya melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan oleh institusi politik. Dampak dari keputusan ini tidak hanya terlihat dalam persepsi dan tanggapan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi, tetapi juga dapat tercermin dalam diskusi dan opini yang tersebar melalui platform-platform media sosial.

Berdasarkan hasil uraian di atas, maka penelitian ini akan menyelidiki secara mendalam dinamika putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang ketentuan syarat usia minimal untuk calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) yang memiliki dampak pada opini publik, baik di kalangan pengguna Twitter maupun masyarakat umum serta bagaimana partisipasi dalam gerakan ini dapat membentuk pandangan dan kesadaran terhadap isu-isu tertentu. Dalam konteks ini, penekanan diberikan pada bagaimana media sosial dapat memengaruhi persepsi dan tanggapan masyarakat terhadap keputusan tersebut.

1.2. Tinjauan Pustaka

1.2.1. Pengaruh Pengguna Twitter Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII/2023

Media sosial merujuk pada platform daring yang dimanfaatkan untuk berinteraksi dan bersosialisasi secara luas dengan orang lain. Media ini mengatasi hambatan jarak dan waktu, memungkinkan individu untuk terlibat dalam interaksi dengan orang lain di berbagai tempat dan waktu (Magriasti & Yulanda, 2023). Media sosial menyediakan platform untuk berbagi berbagai jenis konten, seperti artikel, video, gambar, dan sebagainya. Ini mempermudah pengguna untuk dengan cepat dan mudah mengakses informasi serta hiburan.

Selain itu, media sosial memberikan kesempatan kepada pengguna untuk berkomunikasi, menemukan konten menarik, dan terlibat dalam berbagai topik atau kegiatan yang menarik bagi mereka. Keterampilan media sosial dalam menghubungkan individu dari berbagai latar belakang juga memperluas jaringan sosial secara global. Tidak hanya itu, pemerintah, pelaku bisnis, dan entitas lainnya menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk dan layanan mereka, sekaligus berinteraksi dengan masyarakat dan meminta umpan balik dari mereka.

Perilaku penggunaan media sosial memiliki potensi besar untuk membangkitkan gerakan sosial sebagai tanggapan terhadap kondisi sosial tertentu. Contohnya adalah dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai Ketentuan Syarat Usia Minimal Calon Presiden/Wakil Presiden. Pengguna Twitter memainkan peran krusial dalam menyebarkan informasi dan mengungkapkan sentimen terkait isu batas usia calon presiden/wakil presiden. Dalam kasus spesifik ini, penggunaan tagar (*hashtag*) dan ekspresi pendapat melalui Twitter berfungsi sebagai alat untuk menyebarkan berita, menunjukkan dukungan atau penolakan, dan menggerakkan opini publik terkait putusan tersebut. Meningkatnya popularitas Twitter dalam politik telah menyebabkan penggunaannya dalam menyimpulkan orientasi politik dan memobilisasi dukungan untuk atau melawan keputusan peradilan (Cheng dkk., 2020).

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres) dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 terus menjadi sumber perdebatan dengan adanya pandangan yang berbeda. Kontroversi ini terus berkembang dan opini-opini tersebar melalui berbagai platform media sosial. Media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cara masyarakat memahami dan menanggapi keputusan tersebut. Menurut sebagian netizen, Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai alat politik DPR dan Presiden untuk mengubah Undang-Undang dengan cepat dan tanpa melibatkan partisipasi publik. Respons masyarakat terhadap putusan MK dapat dipengaruhi oleh opini yang mendominasi di media sosial. Apabila mayoritas opini mendukung atau menentang keputusan tersebut, hal ini dapat mempengaruhi pandangan dan reaksi masyarakat secara keseluruhan. Pemanfaatan media sosial dapat memiliki dampak besar terhadap persepsi masyarakat terhadap kebijakan, membentuk dinamika opini, dan membentuk respons bersama terhadap keputusan pemerintah atau lembaga.

1.2.2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai penerjemah tertinggi konstitusi, memastikan bahwa semua hukum dan peraturan sesuai dengan kerangka konstitusi, seperti yang terlihat di Indonesia di mana ia memeriksa undang-undang yang bertentangan dengan Konstitusi 1945 (Navarrete & Castillo-Ortiz, 2020). Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat 1 dan 2, untuk menilai apakah suatu undang-undang melanggar Konstitusi pada tahap awal dan akhir serta untuk mengawasi kekuasaan lembaga-lembaga negara sesuai dengan yang diberikan oleh Konstitusi. Di negara-negara seperti Indonesia, Mahkamah Konstitusi telah berperan penting dalam memandu transisi konstitusional dan mengkonsolidasikan demokrasi lokal dengan menyelesaikan sengketa pemilu dan melindungi hak-hak dasar (Ronzhina dkk., 2022). Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga diminta untuk memberikan putusan terhadap pendapat Keppres terkait pelanggaran UUD yang diajukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Melalui kewenangan ini, terlihat bahwa Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan seluruh lembaga negara, terutama ketika terjadi konflik antar lembaga negara atau saat suatu lembaga mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Secara keseluruhan, peran Mahkamah Konstitusi yang beragam meliputi tinjauan yudisial, resolusi konflik, perlindungan hak asasi manusia, dan stabilisasi sistem politik dan ekonomi, menjadikannya landasan tata kelola konstitusional (Ginsburg, 2022).

Dari perspektif pemisahan kekuasaan, keberadaan sistem peradilan yang independen merupakan bagian dari upaya untuk memastikan kebebasan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan di semua instansi pemerintahan. Secara simpel, peradilan yang bersifat independen tidak terikat oleh pengaruh pemerintah, dan tujuannya utama adalah melindungi serta menjamin kebebasan masyarakat dari potensi tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah. Eksistensi peradilan yang independen tidak hanya bergantung pada pemisahan kekuasaan, melainkan dianggap sebagai "*sine quanon condition*" untuk menegakkan supremasi hukum, yang pada gilirannya menjamin kebebasan dan pengendalian kekuasaan (Huda, 2016).

1.2.3. Media Sosial Dalam Kebijakan Publik

Media Sosial mengalami pertumbuhan yang cepat seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi yang memiliki beragam jenis perangkat lunak, perangkat keras, dan fasilitas lainnya. Dalam aspek positifnya, diharapkan kemajuan ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan individu, kelompok, maupun organisasi (Susanto, 2018). Jaringan internet telah menghubungkan masyarakat, memfasilitasi pertukaran informasi secara lebih aktif dan interaktif (Adum, 2019). Munculnya bidang elektronik dapat memperluas partisipasi individu dan kelompok dalam masyarakat (Roengtam dkk., 2017). Salah satu nilai yang diidentifikasi dalam analisis pemangku kepentingan adalah bahwa jaringan media sosial tidak boleh membatasi kebebasan penggunaannya (Veluwenkamp & van den Hoven, 2023).

Kebijakan merupakan rangkaian tindakan, sikap, rencana, dan keputusan yang diambil oleh pihak terkait dengan maksud menyelesaikan masalah (Desrinelti dkk., 2021). Pentingnya kebijakan sangat terlihat dalam pencapaian tujuan organisasi. (Suwitri, 2008) menjelaskan kebijakan memiliki dua dimensi, di mana yang pertama mengacu pada upaya mendorong semua pihak yang berkepentingan untuk mencapai kesepakatan, dan kebijakan digunakan sebagai respons terhadap peristiwa. Kebijakan ini berfungsi untuk meningkatkan pengawasan terhadap tindakan pihak yang terlibat dalam kerja sama yang tidak rasional. Selain itu, kebijakan juga dipahami sebagai praktik sosial yang tidak berdiri sendiri. Artinya, kebijakan merupakan suatu struktur yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas lainnya, sebagai bentuk perumusan yang didasarkan pada peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Proses kehidupan bermasyarakat bukanlah sesuatu yang asing atau unik bagi masyarakat.

Untuk memahami suatu kebijakan publik, perlu mempertimbangkan sistem politik yang menjadi landasan pemerintahan. Kebijakan publik yang diterapkan oleh pemerintah merupakan bagian dari kerangka sistem politik pemerintahan tersebut. Dengan kata lain, setiap sistem politik memiliki potensi untuk menghasilkan kebijakan publiknya sendiri. Produk utama dari sistem politik adalah kebijakan publik (Waluyo & Syarifuddin, 2022). Dalam pelaksanaan kebijakan publik, diperlukan keterlibatan politik sebagai salah satu penanda kualitas demokrasi, yang ditentukan oleh tingkat dan cara pelaksanaan partisipasi politik. Partisipasi politik adalah aktivitas individu atau kelompok dalam mengambil bagian secara aktif dalam kehidupan politik, termasuk tetapi tidak terbatas pada proses pemilihan pemimpin negara serta pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kebijakan pemerintah (Kharisma Dwira, 2014). Media sosial, seperti Instagram dan Facebook pada awalnya cenderung berkait pada persoalan pertemanan. Namun, saat ini mulai banyak menyinggung ke ranah politik kekuasaan pemerintahan atau negara.

Pertumbuhan teknologi komunikasi memberikan dampak positif pada dinamika politik. Meskipun platform media sosial seperti Instagram dan Facebook awalnya lebih terkait dengan isu-isu pertemanan, saat ini semakin banyak digunakan untuk membahas masalah kebijakan publik pemerintahan atau urusan negara. Perkembangan teknologi komunikasi ini memberikan kontribusi positif terhadap proses politik dan pemerintahan (Urrahmi dkk, 2020). Berbagai pengaruh yang berkembang di masyarakat menunjukkan media sosial memiliki peran dalam kebijakan publik (Selwyn, 2016). Kebijakan publik diperlukan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pengguna media sosial serta memerlukan transparansi yang lebih besar mengenai bagaimana data digunakan (Boatwright & White, 2020).

2. METODE

2.1. Rancangan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan pustaka, yaitu melalui telaah buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian ini. Data penelitian didapatkan dari hasil *literature review* dengan menelusuri berbagai jurnal, artikel, dan berita media massa yang telah dilakukan validasi untuk memastikan keabsahan data tersebut. Penelitian dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, perubahan perundang-undangan, serta analisis framing karena masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini memiliki hubungan mengenai dampak media sosial terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi.

2.2. Teknik Analisis Data

Database penelitian diambil dari Twitter dengan menggunakan *web crawler* atau *spider* dengan kata kunci "Batas Usia Cawapres". Data dianalisis menggunakan *tools* menggunakan *tools* Nvivo 12 (Dalkin et al., 2021). Analisis *tools* pada Nvivo 12 Plus ada dalam dua analisis: analisis *crosstab* dan analisis *word cloud*. Yang bertujuan untuk menyampaikan nilai dan hasil menggunakan gambar.

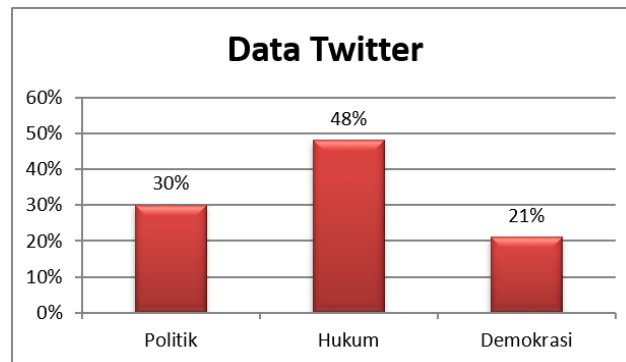
2.3. Teknik Pengumpulan Data

Data diambil dengan menggunakan *web crawler* atau *spider*. *Web crawler* atau yang juga dikenal *web spider* adalah sebuah program *software* komputer yang digunakan oleh mesin pencari untuk mengindeks halaman web dan konten yang dimiliki setiap website. *Crawling* data Twitter dengan menggunakan *web crawler* atau *spider* dengan kata kunci "Batas Usia Cawapres" dengan jumlah 150 data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Twitter merupakan salah satu platform media sosial berjenis *microblogging*. *Microblogging* adalah kategori dalam media sosial yang menyediakan sarana bagi penggunanya untuk menuliskan dan berbagi kegiatan serta pendapat mereka secara singkat (Nasrullah & Rulli, 2015). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang ketentuan syarat usia minimal untuk calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) menjadi salah satu topik yang paling sering dibahas di platform Twitter pada tahun 2023 seperti yang terlihat pada Gambar 1 dan Gambar 2.

3.1. Analisis Data Twitter: Respon Pengguna Twitter



Gambar 1. Respon Pengguna Twitter Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan **Gambar 1** ditemukan tiga kata kunci yang paling sering disebutkan oleh pengguna Twitter mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Ketentuan Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres. Data diperoleh melalui *crawling* data Twitter dengan menggunakan *web crawler* atau *spider* sebanyak 150 data. Kata kunci Hukum memperoleh data tertinggi dengan hasil 48% data kata yang paling sering digunakan oleh pengguna Twitter. Sebanyak 48% pengguna Twitter memberikan respon mereka terhadap aspek hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023. Hal ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari total responden memiliki perhatian khusus terhadap implikasi hukum dari putusan tersebut. Tingginya persentase ini mencerminkan kesadaran dan kekhawatiran masyarakat terkait bagaimana putusan MK akan mempengaruhi peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum di Indonesia. Respon yang signifikan ini juga dapat diartikan sebagai sinyal bahwa masyarakat mengharapkan kejelasan dan transparansi lebih lanjut dalam implementasi hukum yang dihasilkan dari putusan tersebut. Dengan perhatian yang begitu besar pada aspek hukum, jelas bahwa putusan ini memiliki dampak yang luas dan mendalam bagi banyak pihak, khususnya dalam konteks keadilan dan kepastian hukum di tanah air.

Kata kunci terbanyak kedua yaitu politik dengan persentase 30% data kata yang paling sering digunakan oleh pengguna Twitter. Sebanyak 30% pengguna Twitter memberikan respon mereka terhadap aspek politik dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023. Persentase ini menunjukkan bahwa hampir sepertiga dari total responden memiliki perhatian terhadap dampak politik dari putusan tersebut. Hal ini mencerminkan adanya kepedulian yang cukup besar di kalangan masyarakat terkait bagaimana keputusan MK ini akan mempengaruhi dinamika politik di Indonesia. Respon yang cukup signifikan ini menandakan bahwa masyarakat melihat putusan tersebut tidak hanya sebagai permasalahan hukum, tetapi juga sebagai isu politik yang bisa mempengaruhi stabilitas, kebijakan, dan proses demokrasi di negara ini. Dengan demikian, putusan ini dianggap memiliki potensi untuk mempengaruhi lanskap politik Indonesia, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Kata kunci yang terakhir adalah Demokrasi dengan persentase 21% data kata yang digunakan oleh pengguna Twitter. Sebanyak 21% pengguna Twitter memberikan respon mereka terhadap aspek demokrasi dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023. Persentase ini menunjukkan bahwa lebih dari seperlima dari total responden memiliki perhatian khusus terhadap dampak putusan tersebut terhadap demokrasi di Indonesia.

Meskipun persentase ini lebih rendah dibandingkan dengan kategori hukum dan politik, perhatian yang diberikan menunjukkan adanya kekhawatiran di kalangan masyarakat mengenai bagaimana putusan ini dapat mempengaruhi prinsip-prinsip demokrasi, seperti hak-hak sipil, partisipasi publik, dan transparansi pemerintahan. Respon ini mencerminkan harapan masyarakat bahwa putusan MK tetap mendukung dan memperkuat nilai-nilai demokrasi, serta tidak mengurangi hak-hak demokratis warga negara. Dalam konteks ini, putusan MK diharapkan bisa menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan demokrasi, memastikan bahwa proses demokratis tetap berjalan dengan baik dan adil.

Pendapat terhadap putusan ini bisa bervariasi tergantung pada pandangan masing-masing individu terhadap nilai-nilai demokrasi, hak partisipasi, dan berbagai faktor kontekstual yang memengaruhi dinamika politik. Sikap terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tergantung pada nilai-nilai demokratis masing-masing individu, dengan beberapa melihatnya sebagai langkah yang diperlukan untuk melindungi stabilitas dan kematangan kepemimpinan, sementara yang lain menganggapnya sebagai pelanggaran etik berat dan penyalahgunaan kekuasaan. Secara keseluruhan, data tersebut mengindikasikan bahwa putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dipandang memiliki dampak luas yang mencakup bidang hukum, politik, dan demokrasi, dengan perhatian terbesar pada aspek hukum. Masyarakat mengharapkan bahwa putusan tersebut dapat memberikan kejelasan dan transparansi dalam implementasinya, serta menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan nilai-nilai demokrasi.

3.2. *Word Cloud* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Ketentuan Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres



Gambar 2. *Word Cloud* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Ketentuan Minimal Capres/Cawapres

Word cloud pada **Gambar 2** menggambarkan berbagai topik dan kata kunci yang muncul dalam diskusi di Twitter terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 90/PUU-XXI/2023 tentang usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Kata "politik" muncul paling menonjol, mencerminkan bahwa banyak pengguna Twitter melihat putusan ini dari perspektif politik, membahas bagaimana keputusan ini mempengaruhi lanskap politik Indonesia. Kata-kata seperti "putusan" dan "keputusan" juga signifikan, menunjukkan fokus pada detail dan dampak spesifik dari keputusan MK. Aspek hukum turut menjadi perhatian utama, sebagaimana tercermin dari munculnya kata "hukum," yang menandakan diskusi tentang implikasi legal dari penetapan usia minimal capres dan cawapres.

Selain itu, kata "demokrasi" menunjukkan adanya kekhawatiran pengguna Twitter terhadap dampak putusan ini pada proses demokratis di Indonesia, apakah memperkuat atau justru menghambat prinsip-prinsip demokrasi. Diskusi mengenai "usia," "batas," "melanggar," dan "perusak" mencerminkan perdebatan tentang keadilan dan kesesuaian batas usia yang ditetapkan. Istilah "capres" dan "cawapres" mempertegas fokus diskusi pada kualifikasi kandidat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Secara keseluruhan, *word cloud* ini menunjukkan bahwa putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 telah memicu diskusi hangat di Twitter, dengan berbagai perspektif yang mempertimbangkan aspek politik, hukum, dan demokrasi dari keputusan tersebut. Masyarakat tampaknya aktif berdiskusi tentang keadilan, kepatuhan hukum, dan dampak politik dari penetapan usia minimal untuk capres dan cawapres, mencerminkan perhatian yang mendalam terhadap implikasi putusan ini bagi masa depan politik dan hukum di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Twitter telah menjadi saluran utama bagi individu dan kelompok untuk menyampaikan aspirasi serta berbagi opini mengenai isu batas usia capres/cawapres. Pengguna Twitter membuat dan mengadopsi tagar khusus yang berkaitan dengan isu batas usia capres/cawapres, pengguna dapat membuat thread tweet untuk menyampaikan opini atau argumen mereka secara rinci, pengguna dapat meretweet tweet yang mereka anggap penting atau setuju, dan membantu menyebarkan pesan secara lebih luas. Berdasarkan hasil analisis data dan analisis *word cloud* terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 90/PUU-XXI/2023 tentang usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), dapat disimpulkan bahwa penggunaan Twitter telah memiliki dampak signifikan terhadap opini publik, baik di kalangan pengguna Twitter maupun masyarakat umum, dengan fokus utama pada aspek hukum, politik, dan demokrasi. Sebanyak 48% responden survei menyoroti aspek hukum, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna Twitter sangat tertarik pada implikasi legal dari penetapan usia minimal tersebut. Diskusi ini juga menyoroti kekhawatiran tentang keadilan dan kepatuhan terhadap kerangka hukum yang ada. Di sisi lain, 30% responden memberikan perhatian pada dampak politik dari putusan ini, yang tercermin dalam dominasi kata "politik" pada *word cloud*, mengindikasikan bahwa masyarakat melihat keputusan ini sebagai faktor yang sangat mempengaruhi dinamika politik Indonesia. Selain itu, 21% responden mencerminkan kekhawatiran terhadap dampak putusan ini pada proses demokrasi, termasuk hak-hak sipil dan partisipasi publik. Perdebatan tentang batas usia yang ditetapkan juga mencerminkan pandangan yang beragam tentang keadilan dan kesesuaian keputusan tersebut. Secara keseluruhan, putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 dianggap memiliki implikasi luas yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan, mengingat dampaknya terhadap hukum, politik, dan demokrasi di Indonesia.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adum, A. N. (2019). In- School Children's Internet Use Competence And Access To Online Materials In Nigeria. *Department of Mass Communication, Nnamdi Azikiwe University, Awka, Anambra State, Nigeria*, 6(4).
- Anwar, M., & Shafira, W. C. (2022). (Anomaly of Presidential Regulation No. 113 of 2021 on the Structure and Implementation of Land Banks Is Reviewed From the Constitutional Court Decision No. 91/ Puu-Xviii / 2020 on Testing Formil of the Copyright Law). *Rechtsvinding*, 11(1), 99-115.

- Apriyani, T. (2021). Peran Sosial Media pada Gerakan Protes Massa Aksi dan Demokrasi Baru di Era Digital. *Kalijaga Journal of Communication*, 3(1), 17–30.
- Bajwa, S., Khan, M. A., & Waheed, S. (2022). Role of Social Media in Perspective of Media Information Literacy During Pandemic Covid-19. *International Journal of Media and Information Literacy*, 7(2), 305–314. <https://doi.org/10.13187/ijmil.2022.2.305>
- Boatwright, B. C., & White, C. (2020). *Is Privacy Dead? Does it Matter? How Facebook Frames its Data Policy Through Public Communication*. 4(1), 78–101.
- Cheng, L., Sun, Y., & Li, J. (2020). Aggressiveness of emojis before the court: a sociosemiotic interpretation. *Zhejiang University, Zhejiang Gongshang University*, 30(3), 365–378.
- Dalkin, Forster, S. and, Hodgson, N. and, Lhussier, P. and, Carr, M. and, & M, S. (2021). Using computer assisted qualitative data analysis software (CAQDAS; NVivo) to assist in the complex process of realist theory generation, refinement and testing. *International Journal of Social Research Methodology*, 24, 123–134.
- Deschamps, B. R. D., McNutt, K., Phillips, P., & Gruz, A. (2017). *Policy Agenda Setting and Twitter - Three Cases from Canada*. 254.
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6 (1), 83.
- Febriansyah, F., & Prayitno, S. (2023). ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Batasan Usia Calon Presiden dan Wakil. 2(90), 31–39.
- Ginsburg, D. (2022). Osnovna obeležja ustavnih sudova u austriji i italiji. <https://doi.org/https://www.doi.org/10.46793/upssx.281k>
- Habibie, D. K., Nofrima, S., Pratama, P. Y., Saputra, H. A., Kurniawan, D., & Kunci, K. (2021). Kebijakan Publik Jurnal Melihat Kebijakan Omnibus Law Dalam Perspektif Etika Tata Kelola Melalui Media Sosial Twitter. 7.
- Huda. (2016). *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Makalah UU Nurul Huda.
- kharisma dwira. (2014). PERAN PENDIDIKAN POLITIK TERHADAP PARTISIPASI POLITIK PEMILIH MUDA. *Ejournal Unsrat*.
- Magriasti, L., & Yulanda, A. (2023). Pengaruh Media Sosial terhadap Kebijakan Ekonomi Politik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora (Isora)*, 1(1), 79–86. <https://isora.tpublising.org/index.php/isora>
- Nasrullah, & Rulli. (2015). *Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016(2015).
- Navarrete, R. M., & Castillo-Ortiz, P. (2020). *Constitutional courts and citizens' perceptions of judicial systems in Europe*. 1–23. <https://doi.org/https://www.doi.org/10.1057/S41295-019-00154-9>
- Omar Said, M., Njeru, A., & Yi, S. (2017). *The Influence of Twitter on Education Policy Making*. 133–136.
- Pingkan, & Febriyanthi. (2018). Peran media sosial Twitter dalam mendukung gerakan solidaritas\#JeSuisCharlie pasca peristiwa Charlie Hebdo di Republik Perancis tahun 2015. Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu.
- Pradana, H. Y., Slamet, I., & Zukhronah, E. (2022). Analisis Sentimen Kinerja Pemerintahan Menggunakan Algoritma. 4, 114–121.
- Roengtam, S., Nurmandi, A., Almarez, D. N., & Kholid, A. (2017). Does social media transform city government? A case study of three ASEAN cities: Bandung, Indonesia, Iligan, Philippines and Pukhet, Thailand. In *Transforming Government: People, Process and Policy* (Vol. 11, Issue 3). <https://doi.org/10.1108/TG-10-2016-0071>

- Ronzhina, N. A., Malygina, K., & Borisov, G. (2022). *The role of constitutional court in ensuring the confidence of economic entities to the public authorities actions*. <https://doi.org/https://www.doi.org/10.52013/2658-7556-72-10-33>
- Selwyn, N. (2016). Making sense of young people, education and digital technology: The role of sociological theory. *Digital Technologies in the Lives of Young People*, 38(1), 81–96.
- Susanto, E. H. (2018). *Media Sosial Kebijakan Publik Dan Kinerja Badan Publik*. In *Media Dan Komunikasi Politik*.
- Suwitri, S. (2008). Konsep Dasar Kebijakan Publik. *Atmospheric Environment*, 42(13), 2934–2947.
- Urip, & Mulyadi. (2015). *Gerakan sosial di media sosial (analisis wacana kritis gerakan sosial melalui hashtag "ShameOnYouSBY" di twitter)*. Postgraduate Program in Communication Studies.
- Urrahmi, M., Putri, N. E., Pada, P., Kota, P., & Tahun, P. (2020). *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*. 2(2), 9–17.
- Veluwenkamp, H., & van den Hoven, J. (2023). Design for values and conceptual engineering. *Ethics and Information Technology*, 25(1), 1–12. <https://doi.org/10.1007/s10676-022-09675-6>
- Waluyo, D., & Syarifuddin. (2022). Praktik Sosialisasi Kebijakan Publik Pada Era Digital Practice of Public Policy Socialization in the Digital Age. *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, 3(1), 1–8.
- Wuriani, N. I. (2021). Aktivisme Tagar #Percumalaporpolisi Sebagai Zeitgeist Demokrasi Siber Di Indonesia. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 20(2), 171–183. <https://doi.org/10.32509/wacana.v20i2.1702>